



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

N o m o r 38/Pdt.G/ 2017/ PN. Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WINDY SUMBALA Umur 35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; selanjutnya disebut P e n g g u g a t ;

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Arnold N. Musa,S.H,M.H Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold N,Musa & Rekan yang berkedudukan di Jl Banau Jati, Desa Soakonora Kec,Jailolo,Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus tertanggal tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate dibawah register No.147/SK/2017/PN.Tte, tertanggal, 24 Juli 2017 ;

## M E L A W A N

JENLY BUDIAWAN Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal dulu di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya lagi diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya Disebut T e r g u g a t ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawah register Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte. Tanggal 24 Juli 2017 yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Oktober tahun 2000 telah di satukan dalam sebuah perkawinan, menurut ajaran agama Kristen di Gereja Advent di Manado, dan telah tercatat dalam register Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/23/IS/HB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 11 Agustus 2011;
2. Bahwa dalam kelangsungan hidup perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing :
  - 2.1. KATRIEN TASYA BUDIAWAN, Perempuan, Lahir pada tanggal 03 Desember 2000;
  - 2.2. MELDY MARGARETH BUDIAWAN, Perempuan, Lahir pada tanggal 24 Mei 2008;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak tanggal 28 Desembertahun 2011, Tergugat telah meninggalkan rumah entah kemana sudah hampir 6 (enam) tahun lebihtidak kembali lagi sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai tetapi mulaibulan Desember tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat selalu mendapat perlakuan kasar,akhirnya Penggugat mengalami tekanan bathin, karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi, dimana dari pertengkaran-pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggal rumah sejak bulan Desember tahun 2011 hingga saat ini tidak kembali lagi ke rumah dan entah kemana, dan lebih tragis lagi terhadap Penggugat maupun anak-anak tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat maupun biaya pendidikan kedua orang anak tersebut ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat ini timbul karena ketidak harmonisan dan kekerasan, fisik, phisihis, tekanan batin yang cukup lama kurang lebih 6 (enam) tahun yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam rumah tangga, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No 474.2/23/IS/HB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 11 Agustus 2011 dinyatakan putus karena Perceraian, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
7. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat itu sendiri dan rasa kasih sayang, maka Penggugat mohon ke-2 (dua) orang anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, sampai kedua anak tersebut tumbuh menjadi dewasa;
8. Bahwa sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
9. Bahwa gugatan ini timbul karena perceraian maka mohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

Berdasarkan uraian gugatan yang telah disampaikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat memutus sebagai berikut:

### *Primair*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Menyatakan ke-2 (dua) orang anak tersebut yanga lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan biaya pemeliharaan dan biaya hidup anak-anak menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

**Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subsida: Bila Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 16 Agustus 2017 untuk sidang hari Kamis, 24 Agustus 2017, risalah panggilan tertanggal 28 Agustus 2017 untuk sidang hari Senin, 25 September 2017, dan risalah panggilan tertanggal 5 Oktober 2017 untuk sidang hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/ 2017/ PN. Tte ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Jenly Budiawan dan Windy Sumbala, diberi tanda bukti P-1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Katrien Tasya Budiawan, diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meidy Margareth Budiawan, diberi tanda bukti P-3 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jenly Budiawan, diberi tanda bukti P-4 ;
- Fotocopy Surat Nikah Gereja antara Jenly Budiawan dan Windy Sumbala, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi OKTOVINA NYATA ;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 21 Oktober 2000 selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Barat tanggal 11 Agustus 2011 ;

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama Katrien Tasya Budiawan dan Meldy Margareth Budiawan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkercekcokan yakni Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan alasan yang selalu dicari-cari dan pada tanggal 28 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat namun tidak menemukan tempat tinggal Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;

## 2. Saksi MARHARIKA LUANG ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 21 Oktober 2000 selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Barat tanggal 11 Agustus 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama Katrien Tasya Budiawan dan Meldy Margareth Budiawan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkercekcokan yakni Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan alasan yang selalu dicari-cari dan pada tanggal 28 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat namun tidak menemukan tempat tinggal Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberitahu kemana Tergugat pergi ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat ;

## 3. Saksi RISKA ADRIAN ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 21 Oktober 2000 selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Barat tanggal 11 Agustus 2011 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkercekcokan yakni Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan alasan yang selalu dicari-cari dan pada tanggal 28 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat namun tidak menemukan tempat tinggal Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 16 Agustus 2017 untuk sidang hari Kamis, 24 Agustus 2017, risalah panggilan tertanggal 28 Agustus 2017 untuk sidang hari Senin, 25 September 2017, dan risalah panggilan tertanggal 5 Oktober 2017 untuk sidang hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-5 berupa Surat Nikah Gereja dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Oktober 2000 selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Barat tanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa isin pihak lain dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rujuk kembali (vide pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami istri tidak harmonis lagi dan sering terjadi kecekcokan sehingga pada tanggal 28 Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi cekcok secara terus menerus tersebut dan Tergugat Telah meninggalkan Penggugat sekitar 6 (enam) tahun tanpa diketahui keberadaannya maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang anak bernama Katrien Tasya Budiawan dan Meldy Margareth Budiawan, yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan Penggugat yang memelihara dan hidup bersama kedua anak tersebut maka demi masa depan kedua anak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 37/SHT/HB/ pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat maka untuk tertib administrasi sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halmahera Barat untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan menyatakan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada buku register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek dengan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/23/IS/HB/2011 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat putus karena perceraian ;
4. Menyatakan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Katrien Tasya Budiawan dan Meldy Margareth Budiawan dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate agar mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melaporkan

**Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.601.000.- (Satu juta enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, 6 November 2017, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Erni L. Gumolili, S.H.,M.H. dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 24 Juli 2017, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 15 November 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herlina Hermasyah, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. A T K .....	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	Rp1.500.000,00;
4. PNBK .....	Rp10.000,00;
5. Materai .....	Rp6.000,00;
6. Redaksi .....	<u>Rp 5.000,00;</u>
J u m l a h .....	Rp1.601.000.- (Satu juta enam ratus satu ribu rupiah );

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.